

**IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-
UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG
PERKAWINAN MENGENAI PERKAWINAN ANAK DI
BAWAH UMUR DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

Oleh:

I GEDE AGUS CAHYA ANDIKA

NIM. 2014101165

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MEMENUHI SALAH SATU
PERSYARATAN DALAM MENYELESAIKAN
PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM**



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh I Gede Agus Cahya Andika
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 16 Oktober 2024

Dewan Penguji


Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum
NIP. 198202042009122004

(Ketua)


Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn
NIP. 198402092005012002

(Anggota)


I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 199001212023212041

(Anggota)



Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum


Pada:

Hari :

Tanggal :

Mengetahui

Ketua Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Sekretaris Ujian



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gede Agus Cahya Andika
Tempat, Tanggal Lahir : Batur Selatan, 12 Agustus 2001
NIM : 2014101165
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAINAN MENGENAI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI KABUPATEN BULELENG”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam Masyarakat keilmuan. Atas pernyataan saya ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 November 2024

Yang Menyatakan,



I Gede Agus Cahya Andika
NIM. 2014101165

PRAKATA

Puja dan puji syukur penulis haturkan kehadiran Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena berkah karunia-Nya maka Skripsi dengan judul **“Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Mengenai Perkawinan Di Bawah Umur Di Kabupaten Buleleng)”**, mampu terselesaikan pada tempo yang sesuai. Penyusunan skripsi dilaksanakan guna melengkapi sebuah kriteria dalam menamatkan studi sehingga mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Ulasan serta masukan dengan sifat membangun dari semua lapisan masyarakat diharapkan demi penyempurnaan lanjutannya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh pertolongan sekaligus motivasi baik batin sekaligus psikis yang berasal dari setiap pihak. Berdasar keadaan tersebut, penulis menghaturkan ucapan terima kasih, kehormatan, serta apresiasi dengan berdasar ketulusan kepada yang terhormat berikut ini.

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd sebagai Rektor Universitas Pendidikan Ganesha.
2. Bapak Prof. Dr. I Wayan Suastika, S.Pd., M.Pd. sebagai Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha dan selaku Pembimbing Akademik yang saya hormati selama menempuh pembelajaran di Universitas Pendidikan Ganesha.
3. Ibu Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum sebagai Pembimbing I yang sudah meluangkan waktu, menyalurkan bantuan, energi, pandangan, serta petunjuk selama bimbingan skripsi penulis secara maksimal yang berdasar dengan rasa sabar dimulai dari proses permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini.
4. Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn_ sebagai Pembimbing II untuk seluruh upaya dalam memberi bantuan yang berupa rasa sabar, kecermatan, sekaligus inspirasi yang disalurkan kepada penulis selama tahapan diskusi dilaksanakan.

5. Bapak serta Ibu Dosen Pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang sudah memberikan bantuan serta wawasan secara maksimal dalam kurun waktu penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Hukum
6. Kedua Orang tua Penulis, I Wayan Nudini dan Ni Ketut Suriani yang selalu memberikan doa, kasih sayang, nasihat, uang jajan serta semua kebutuhan penulis hingga saat ini.
7. Kepada Kedua Adik saya, Ni Komang Budiasih dan I Ketut Darmawan yang selalu memberikan penulis semangat.
8. Kepada Pak Nyoman, Mek Nyoman dan Saudara sepupu penulis yang sering memberikan saya nasihat, semangat, masukan selama penulis menempuh Pendidikan di Singaraja sampai saat ini.
9. Kepada Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Periode 2021/2022 Universitas Pendidikan Ganesha yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
10. Kepada Buk Mang dan Pak Mang De yang selalu memberikan motivasi dalam penyusunan Skripsi ini.
11. Kepada Sahabat-sahabat saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan saya semangat dalam penyusunan Skripsi ini.
12. Kepada kekasih saya Putu Pradea Paramitha Putri Salain S.Ak., yang selalu memberikan semangat dan sudah sangat sabar kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, penyampaian ucapan terima kasih penulis sudah tersampaikan dengan ketulusan kepada seluruh pihak yang bisa saja terlewatkan ataupun tak mampu penuliskan tuliskan satu per satu pada kesempatan ini. Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa menghadirkan anugerah untuk segala niat positif setiap pihak yang sudah memberi pertolongan di saat penyusunan skripsi ini. Pucuk kalimat, diharapkan skripsi ini mampu menyalurkan faedah untuk seluruh pihak.

Singaraja, 20 November 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	12
1.3 Pembatasan Masalah	13
1.4 Rumusan Masalah	13
1.5 Tujuan Penelitian	14
1.6 Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	16
2.1 Tinjauan Umum Anak	17
2.2 Tinjauan Umum Perkawinan di Indonesia	22
2.3 Tinjauan Umum Efektivitas Hukum	33
BAB III METODE PENELITIAN	38
3.1 Jenis Penelitian	38
3.2 Sifat Penelitian	38
3.3 Data dan Sumber Data	39
3.4. Teknik Pengumpulan Data	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	43
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45

4.1	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
4.1.1	Pengadilan Negeri Singaraja.....	46
4.1.2	Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	48
4.1.3	Kantor Majelis Adat Kabupaten Buleleng	49
4.2	Hasil Penelitian	50
4.2.1	Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng..	51
4.2.2	Evektifitas Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Menekan Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng.....	61
4.3	Pembahasan.....	65
4.3.1	Implementasi Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam mencegah praktek perkawinan dibawah umur di Kabupaten Buleleng.	65
4.1.2	Evektifitas Peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dalam Menekan Peningkatan Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Buleleng.....	72
BAB V PENUTUP.....		79
5.1	Kesimpulan	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
RIWAYAT HIDUP		